

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 127/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Aturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan mendaftarkannya kepada KPU Kabupaten/Kota serta melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota; bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Aturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon wajib dilaporkan pada KPU Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada dan diaudit oleh kantor akuntan publik berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 06 Tahun 2005; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2010; PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 13 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 125/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 126/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 132/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011

- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Diatur tentang ketentuan umum; dana kampanye; pelaporan dana kampanye; audit laporan dana kampanye; larangan dan sanksi; dan ketentuan penutup.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2012